



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 11/G/2015/PTUN.Mks.

“ *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

**Abdul Malik B AR Salikandoe**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Cibubur Country Blok EW3 No.36, Kelurahan Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat ; -----Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama : ----- Abdul Rahman, SH.,MM., Ismail. B, S.H dan Muhammad Idrus, SH., Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abdul Rahman, SH.,MM, & Rekan, beralamat di Kompleks Perkantoran Kramat Center Blok A23 No.7-9, Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat dan atau di Perum NHP Blok F6 No.14, Paccerrakkang-Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 001/SK-P.TUN/KH-ARR/I/2014, tanggal 12 Januari 2015, akan tetapi pada tanggal 20 Mei 2015, Abdul Malik B AR Salikandoe mengajukan permohonan pencabutan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/SK-P.TUN/KH-ARR/I/2014, tanggal 12 Januari 2015 yang diberikan kepada Abdul Rahman, SH.,MM., Ismail. B, S.H dan Muhammad Idrus, SH., selaku Kuasa Hukum untuk mewakili dan mendampingi pemberi kuasa dalam persidangan perkara No. 11/G/2015/P.TUN. Mks, atas nama Abdul Malik B AR Salikandoe, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

M E L A W A N :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sukawati No.36 Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :-----

1 Aspan Hanapi, SH., Nip. 19651407 198603 1 004, Pangkat/ Golongan Ruang Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan PLT. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang ;-----

2 Muh. Imran Hamid. DM., Nip. 19780812 199703 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/a), Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang ;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan di Jalan Jenderal Sukawati No.36 Kabupaten Pinrang, berdasar-kan Surat Kuasa Khusus Nomor : 206/600-73.15/III/2015, tanggal 09 Maret Februari 2015 : -----untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

2. - **Abidin S**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wartawan, beralamat di Ammasangang Timur, Kelurahan Laleng Baa, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang ;-----

- **Hj. Sri Novyanti**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di BTN Dewi Kumalasari Blok AC 9/4, Kelurahan Pacerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;-----

Keduanya adalah **Para Ahli waris Hajja Sumiati** ;-----  
yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

**Abdul Rahim, SH.,MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office Abdul Rahim, SH.,MH., & Associates, berkantor di Jalan Solindo No.06 RT.F/ RW.003, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2015 ;----- untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca : -----

- 1 Surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Februari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 11/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 20 Februari 2015, yang diperbaiki pada tanggal 19 Maret 2015 ;-----
- 2 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Februari 2015, Nomor: 11/PEN-DIS/2015/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;-----
- 3 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 23 Februari 2015, Nomor : 11/PEN/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----
- 4 Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 11/PEN.P/ 2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut ;-----
- 5 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 24 Februari 2015 Nomor : 11/PEN.HS/2015/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum;-----
- 6 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 19 Maret 2015, Nomor : 11/PEN.HS/2015/ PTUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca berkas perkara Nomor: 11/G/2015/PTUN.Mks;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 11/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 20 Februari 2015, yang diperbaiki pada tanggal 19 Maret 2015, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa adapun yang menjadi OBYEK PERKARA dalam hal ini adalah mengenai;

- A SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 02624/Salo yang terbit pada tanggal 30 April 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00160/Salo/2011 tanggal 27 Desember 2011 seluas kurang lebih 14.850 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJA SUMIATI ( 20-10-1955 );--
- B SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 02672/Salo yang terbit pada tanggal 19 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01256/Salo/2012 tanggal 11 Oktober 2012 seluas kurang lebih 3.120 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJA SUMIATI (20-10-1955) ;----- ( Bahwa Subyek Hukum A Quo sudah meninggal dunia );-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

- 1 Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa in Litis adalah:-----
  - A SERTIFIKAT HAK MILIK ( SHM ) Nomor : 02624/Salo yang terbit pada tanggal 30 April 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01256/Salo/2011 tanggal 27 Desember 2011 seluas kurang lebih 14.850 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJA SUMIATI ( 20-10-1955 ) ;-----
  - B SERTIFIKAT HAK MILIK ( SHM ) Nomor : 02672/Salo yang terbit pada tanggal 19 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00120/Salo/2012 tanggal 11 Oktober 2012 seluas kurang lebih 3.120 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJA SUMIATI ( 20-10-1955 ) ;-----

Hal ini sesuai yang digariskan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 51/2009”) yang berbunyi: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”-----

2 Bahwa kedua Obyek Sengketa di atas memuat/mengisap Tanah Sawah yang terletak di Lingkungan Salo, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan tata letak batas-batas sebagai berikut;-

A Obyek Sengketa A memuat/mengisap Tanah Sawah seluas kurang lebih 14.850 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Irigasi/Jl. Lingkar ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sawah H. Nawawi, sawah H. Marwan ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Irigasi/Saluran Tersier ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sawah HAJA SUMIATI ;-----

B Obyek Sengketa B memuat/mengisap Tanah Sawah seluas kurang lebih 3.120 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Sawah HAJA SUMIATI ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Sawah H. Marwan ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Irigasi/Saluran Tersier ;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Irigasi/Saluran Tersier ;-----

3 Bahwa Tanah Sawah yang terhisap kedalam dua Obyek sengketa di atas adalah Milik Sah PAWANNA SALIKANDOE ( Kakek Penggugat ) dan Tanah Sawah itu pernah jadi Obyek Sengketa Perdata pada Pengadilan Negeri Pinrang pada tahun 1976 dengan Registrasi Perkara No. 18/PNR/ 1976 dan putus pada tanggal 24 April 1980. Yang bertindak sebagai Penggugat dalam gugatan perdata tersebut adalah : 1. I SANNIASA Binti MASSINALA( Istri PAWANNA SALIKANDOE ), dan 2. I RUKIAH Binti LAORA ( Istri ABDUL RAHIM Bin SALAKANDOE sedangkan ABDUL RAHIM B SALIKANDOE merupakan Anak Tunggal dari PAWANNA SALIKANDOE ), sedangkan yang ditarik sebagai Tergugat-Tergugat dalam kasus tersebut adalah LAGURICHL dkk serta Obyek Perkara pada saat itu adalah Tanah Sawah seluas 28,12 Ha termasuk tanah sawah yang terhisap kedalam Obyek Sengketa in Litis. Putusan mana pada pada Tingkat Kasasi telah berkekuatan hukum tetap ( Vide Putusan MARI No.552 K/Pdt/1984 tanggal 21 Desember 1985 ). Mengenai hal ini akan dibuktikan didepan persidangan kelak dengan Alat Bukti Surat-----P-1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pada tahun 1987 melalui Penetapan Berita Acara Eksekusi Nomor : 02/BA.Pdt.G/1987/PN. Pinrang tanggal 02 Oktober 1986. Atas Penetapan tersebut Panitera Kepala Pengadilan Negeri Pinrang dengan dibantu oleh Jurusita pada pengadilan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Mei 1987 telah melaksanakan tindakan eksekusi atas tanah sawah seluas 28,12 Hektar sebagai Obyek Sengketa antara I SANIASA B MASSINALA dan I RUKUIAH B LAORA sebagai PENGGUGAT dan LAGURICCHI, dkk sebagai TERGUGAT-TERGUGAT, dan Pasca Eksekusi terjadi Penyerahan Obyek Sengketa dari Pihak Tereksekusi kepada Pihak Pemenang disertai Lampiran Tata Letak Obyek Eksekusi. Mengenai hal ini akan dibuktikan didepan persidangan kelak dengan Alat Bukti Surat-----P-2
- 5 Pasca Eksekusi Tanah Sawah seluas kurang lebih 1,7 Ha (17.000 M2 ) yang terhisap kedalam Obyek Perkara in Litis dikuasai oleh AHLI WARIS PAWANNA SALIKANDOE ( I SANNISA Binti MASSINALA, I RUKIAH Binti LAORA/Istri ABDUL RAHIM Bin SALIKANDOE/Anak Tunggal PAWANNA SALIKANDOE, dan ABDUL RAHIM Bin SALIKANDOE inilah adalah Ayah Kandung PENGGUGAT A QUO. Dan sampai dengan Tahun Pajak 2009 Tanah Sawah tersebut yang terhisap kedalam Obyek Perkara A Quo tercatat atas nama I SANIASA Binti MASSINALA ( Nenek dari PENGGUGAT ). Mengenai hal ini akan dibuktikan didepan persidangan kelak dengan Alat Bukti Surat-----P-3
- 6 Bahwa dalam tahun 2009 I SANNISA Binti MASSINALA meninggal dunia, maka sebahagian Tanah Sawah Hasil Eksekusi tidak tahu lagi siapa-siapa yang menguasai termasuk Tanah Sawah seluas kurang lebih 2 Ha yang terhisap kedalam Obyek Perkara A Quo ;-----
- 7 Bahwa berdasarkan data-data kepemilikan secara Administrasi atas tanah sawah hasil eksekusi yang disimpan baik-baik oleh PENGGUGAT, maka pada Bulan Oktober 2014 pulang ke Kabupaten Pinrang mengkroscek tanah sawah hasil eksekusi yang merupakan Peninggal Kakeknya/ Neneknya. Bahwa pada saat itu salah satu bidang/hamparan Tanah seluas kurang lebih 1,7 Ha tersebut dikuasai oleh HAJA SUMIATI ;-----
- 8 Bahwa atas temuan tersebut di atas maka PENGGUGAT melakukan Upaya/ Tindakan Administrasi keberbagai Instansi yang dianggap terkait dengan jalan bersurat untuk mendapatkan data/informasi tentang eksistensi yang factual atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah seluas kurang lebih 1,7 Ha tersebut. Adapun upaya administrasi yang dilakukan

PENGGUGAT

adalah;-----

a Pada tanggal 19 Oktober 2014 PENGGUGAT bersurat kepada bapak Kapolres Pinrang untuk meminta mediasi tentang eksistensi dan Penguasaan yang dilakukan oleh HAJA SUMIATI. Atas surat tersebut maka jajaran Polres Pinrang yang dipimpin oleh AKP ADE NOHO, SH ( Kabag UPS ) Polres Pinrang pada tanggal 25 Nopember 2014 dilakukan MAPPULO SIBATANG ( Rapat Mediasi ). Hasilnya bahwa HAJA SUAMIATI memiliki 2 (dua) SHM seluas kurang lebih 7 Ha, namun pada waktu itu PENGGUGAT belum mendapatkan secara fisik Copi-an atas kedua SHM tersebut. Mengenai hal ini akan dibuktikan didepan persidangan kelak dengan Alat Bukti Surat-----P-4

b Pada tanggal 15 Januari 2015 Penggugat bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, tentang keberadaan Pendaf-taran Tanah dan Penerbitan/Pencatan SHM atas Tanah Sawah yang terletak di Lingkungan Salo, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang untuk dan atas nama HAJA SUMIATI. Atas Surat tersebut maka pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang melalui Jawaban Suratnya tertanggal 11 February 2015 Nomor : 141/300.1/73-15/II/2015, yang ditandatangani sendiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang : DRS. H. RUSMAN B, MM Nip : 195912311980031030 pada intinya memberikan jawaban dan keterangan bahwa “Data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang atas nama HAJA SUMIATI belum terdaftar”. Dan sampai pada saat itu PENGGUGAT belum mendapatkan Copi-an secara fisik kedua SHM tersebut. Mengenai hal ini akan dibuktikan didepan persidangan kelak dengan Alat Bukti Surat-----P-5

c Pada tanggal 11 Februari 2015 kembali PENGGUGAT bersurat kepada bapak KAPOLRES Pinrang cq. Kabag UPS POLRES Pinrang dengan perihal konfirmasi data Hasil Mediasi (MAPPULO SIBATANG) yang dilakukan pada tanggal 25 Nopember 2014. Atas Surat tersebut maka pihak Jajaran Kepolisian Kabupaten Pinrang pada hari Jumat tanggal 13 FEBRUARY 2015 jawaban surat dari Polres Pinrang No.B/164/II/2015/Polres Pinrang atas MAPPULO SIBATANG secara tertulis menuangkan isi suratnya yang pada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya sebagai berikut “bahwa di Kelurahan Salo terdapat;-----

- SERTIFIKAT HAK MILIK ( SHM ) Nomor : 02624/Salo yang terbit pada tanggal 30 April 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01256/Salo/2011 tanggal 27 Desember 2011 seluas kurang lebih 14.850 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJA SUMIATI ( 20-10-1955 ), BELUM/TIDAK TERDAFTAR pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang ;-----

- SERTIFIKAT HAK MILIK ( SHM ) Nomor : 02672/Salo yang terbit pada tanggal 19 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00120/Salo/2012 tanggal 11 Oktober 2012 seluas kurang lebih 3.120 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJA SUMIATI ( 20-10-1955 ), SUDAH TERDAFTAR pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang ;-----

Mengenai hal ini akan dibuktikan didepan persidangan kelak dengan Alat Bukti Surat-----P-6

- 9 Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka PENGUGAT A QUO baru pertama mengetahui adanya Keputusan TERGUGAT atas Penerbitan Obyek Sengketa in Litis yaitu pada hari JUMAT tanggal 13 February 2015. Sejak saat itulah PENGUGAT merasa sangat dirugikan kepentingan hukumnya atas kepemilikan Tanah Sawah seluas kurang lebih 2 Ha yang merupakan Warisan dari leluhurnya yaitu : PAWANNA SALIKANDOE/I SANNIASA Binti MASSINALA dan ABDUL RAHIM Bin SALIKANDOE.-----

- 10 Bahwa sebagai salah satu ahli waris yang sah dari Pemilik Asal Tanah Sawah tersebut yang terhisap kedalam Obyek Perkara in Litis dengan tetap bersandar dan berpedoman pada Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ) Bahwa PENGUGAT dalam mengajukan gugatan ke PTUN sudah selaras ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 berbunyi “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*direhabilitasi*, hal ini juga disertai dengan uraian dan penjelasan pada Nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan Nomor 7 Posita Gugatan A Quo, maka PENGUGAT melakukan Upaya Hukum Pembatalan Obyek Perkara in Litis.-----

11 Bahwa TERGUGAT ( Kepala Kantor ) Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam menerbitkan Keputusan Pencatatan dan Peralihan Obyek Sengketa in Litis ada beberapa ketentuan hukum/perundang-undangan telah dilanggar/ditabrak diantaranya;-----

a Pasal 57 Ayat (1) Juncto Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1960 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal mana berbunyi *"Pejabat Tata Usaha Negara dalam bertindak mengeluarkan keputusan penerbitan SHM seharusnya bertindak secara cermat meneliti data fisik dan data yuridis atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya"*.-----

b Pasal 2 PP No. 1 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak atas Tanah, dengan mekanisme sebagai berikut;-----

- Keterangan mengenai nama yang berhak, beserta letak, luas, asal tanah yang diperolehnya, dan macam hak apa yang diperoleh dan cara memperolehnya-----

c Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas Principle Carefulness, khususnya Asas Kecermatan, dan Asas Ketelitian bertindak sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Berdasarkan alasan-alasan dan deskriptif tersebut di atas, maka PENGUGAT meminta kepada Yang Mulia / Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan dalam amarnya;-----

## ----- M E N G A D I L I -----

- 1 Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah;-----

A SERTIFIKAT HAK MILIK ( SHM ) Nomor : 02624/Salo yang terbit pada tanggal 30 April 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasar-kan Surat Ukur Nomor : 00160/Salo/2011 tanggal 27 Desember 2011 seluas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 14.850 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJA SUMIATI  
( 20-10-1955 ).-----

B SERTIFIKAT HAK MILIK ( SHM ) Nomor : 02672/Salo yang terbit pada tanggal 19 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasar-kan Surat Ukur Nomor : 01256/Salo/2012 tanggal 11 Oktober 2012 seluas kurang lebih 3.120 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJA SUMIATI ( 20-10-1955 ).-----

3 Mewajibkan TERGUGAT ( Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang) untuk mencabut;-----

A SERTIFIKAT HAK MILIK ( SHM ) Nomor : 02624/Salo yang terbit pada tanggal 30 April 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasar-kan Surat Ukur Nomor : 00160/Salo/2011 tanggal 27 Desember 2011 seluas kurang lebih 14.850 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJA SUMIATI ( 20-10-1955 ).-----

B SERTIFIKAT HAK MILIK ( SHM ) Nomor : 02672/Salo yang terbit pada tanggal 19 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasar-kan Surat Ukur Nomor : 01256/Salo/2012 tanggal 11 Oktober 2012 seluas kurang lebih 3.120 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJA SUMIATI ( 20-10-1955 ).-----

4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Dan apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi/jawaban dipersidangan tanggal 25 Maret 2015, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

## I. BAGIAN EKSEPSI :

1 Bahwa tergugat menyatakan menolak dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan maupun tuntutan penggugat karena argumentasi hukumnya adalah tidak benar dan sama sekali tidak mendasar ;-----

2 Eksepsi Kompetensi Pengadilan ;-----Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa surat gugatan Penggugat adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah alamat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sebab mencermati dasar-dasar fundamental potensi surat gugatan penggugat pada prinsipnya adalah mempersoalkan masalah kepemilikan hak atas tanah, sehingga seharusnya surat gugatan penggugat selayaknya diajukan pada Pengadilan Negeri Pinrang yang berkompetensi mengadili permasalahan kepemilikan hak atas tanah, dalil-dalil/posita gugatan penggugat disamping kabur/tidak jelas (obscur libel), juga dalil/posita gugatan tidak termasuk alasan-alasan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai penggarisan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya gugatan penggugat ini masuk dalam material sphere kewenangan Peradilan Umum in Casu Pengadilan Negeri yang menuntut suatu hak atau terjadinya pertentangan hak guna dibuktikan hak tersebut, bukan dengan cara melalui Peradilan Tata Usaha Negara:

-----

II. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat di dalam surat gugatannya pada halaman 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa obyek sengketa memuat/mengisap tanah sawah yang terletak di linggk. Salo Kelurahan Salo Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang adalah tidak benar dikarenakan tanah tersebut adalah memang benar milik I Sanniasa bt Massinala kemudian beralih berdasarkan Akta Hibah ke Ihamming dengan Akta Nomor 05/PPAT/WTS/HB/ 1001/2001 dan Nomor 06/PPAT/WTS/HB/1001/2001 tgl. 10 Januari 2001 serta ke Hj. Temma dengan Akta Nomor 01/PPAT/WTS/HB/1001/2001 lalu di beli oleh Hj. Sumiati berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 12 Desember 2007 Nomor 352/PPAT/2007, Nomor 349/PPAT 2007 dan Nomor 351/PPAT/2007:

III. Bahwa dalil yang menyatakan oleh penggugat di dalam surat gugatannya yang menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah adalah tidak benar karena di dalam putusan Mahkamah Agung Abdul Rahim Salikandoe hanya dikuasakan oleh pemilik asli tanah tersebut yaitu I Sanniasa bt Massinala dan I Rukiah bt Laora;

-----

IV. BAGIAN DALAM POKOK PERKARA :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini: -----

2 Bahwa Tergugat menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan dan tuntutan penggugat dalam surat gugatannya mulai dan halaman 1 sampai dengan halaman 6 :-----

3 Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada halaman 1 sampai dengan halaman 6 adalah dalil gugatan yang tidak mendasar sebab prosedur dan mekanisme penerbitan sertifikat hak milik yang menjadi obyekrum litis sama sekali Tergugat tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Juncto Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya asas persamaan dalam mengambil keputusan, asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas ketelitian dalam bertindak sehingga penetapan alasan gugatan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha adalah tidak benar dan tidak mendasar ;-----

4 Bahwa dalil gugatan penggugat pada halaman 5 yang menyatakan bahwa telah bersurat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dan mendapat-kan jawaban dan keterangan bahwa data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang An. H. Ali Nohong, SE, M.Si dan Hj. Sumiati belum terdaftar telah di ralat sesuai surat Nomor 2101600173-15/III/2015 pada tanggal 09 Maret 2015 ;-----

Berdasarkan uraian hukum tersebut di atas dengan ini tergugat, memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Menerima

Eksepsi

Tergugat ;-----

Dalam pokok perkara :

1 Menolak seluruh gugatan

penggugat ;-----

2 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 01 April 2015 telah masuk permohonan dari Abidin S dan Hj. Sri Novyanti, dan telah diputus melalui putusan sela tanggal 08 April 2015 yang pada pokoknya mendudukkan Pemohon sebagai Tergugat II

Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi dan Jawabannya dipersidangan tanggal 15 April 2015, yang menerangkan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

1 Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan Menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat di dalam Surat Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi ;-----

2 Bahwa gugatan penggugat berkenaan dengan ;-----Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02624/Salo yang terbit pada tanggal 30 April 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01256/Salo/2011 tanggal 27 Desember 2011 seluas kurang lebih 14.850 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJJA SUMIATI (20-10-1955) ;-----Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02672/Salo yang terbit pada tanggal 19 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01220/Salo/2012 tanggal 11 Oktober 2012 seluas kurang lebih 3.120 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJJA SUMIATI (20-10- 1955). Tidak berada dalam tenggang waktu yang diatur dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 51 Tahun 2009 karena berdasarkan gugatan penggugat pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 4 (empat) nomor 8 point a yang menyebutkan pada tanggal 19 Oktober 2014 Penggugat bersurat kepada Bapak Kapolres Pinrang untuk meminta mediasi tentang eksistensi dan penguasaan yang dilakukan oleh Haji Ali Nohong, SE., M.Si atas surat tersebut maka jajaran Polres Pinrang yang dipimpin oleh AKP ADE NOHO, SH (Kabag UPS) Polres Pinrang pada tanggal 25 Nopember 2014 dilakukan Mappulo Sibatang (Rapat Mediasi) hasilnya bahwa Hajja Sumiati memiliki 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana objek sengketa. Oleh sebab itu gugatan Penggugat sudah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari karena secara fakta hukum hasil mediasi tertanggal 25 Nopember 2014 pada saat itulah Penggugat mengetahui telah terbit 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM). Sedangkan pengajuan gugatan tertanggal 20 Februari 2015 dan diperbaiki tertanggal 19 Maret 2015 ;-----

- 3 Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang berkenaan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02624/Salo yang terbit pada tanggal 30 April 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01256/Salo/ 2011 tanggal 27 Desember 2011 seluas kurang lebih 14.850 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJJA SUMIATI (20-10-1955).-----Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02672/Salo yang terbit pada tanggal 19 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01220/Salo/2012 tanggal 11 Oktober 2012 seluas kurang lebih 3.120 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJJA SUMIATI (20-10-1955) sangat tidak beralasan dan salah dalam mengajukan gugatan karena objek yang dipermasalahkan dalam gugatannya pada dasarnya adalah menyangkut sengketa kepemilikan antara Hajjah Sumiati yang diwakili para Ahli Warisnya dengan Penggugat yang berarti bahwa gugatan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah tidak beralasan hukum karena apabila dicermati secara detail apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya maka hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, akan tetapi jelas merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Pinrang (Kompetensi Absolut) ;-----

4 Bahwa berdasarkan point diatas Tergugat II Intervensi mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 KITUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata dan ditambah dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menyatakan Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya; -----

5 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya pada halaman 3 point 2 dengan beralih telah mengisap tanah sawah seluas 14.850 M2 dan seluas 3.120 M2 Hal tersebut menimbulkan kekaburan mengenai objek sengketa, karena penggugat tidak menjelaskan berapa luas keseluruhan yang terhisap tanah milik Penggugat ;-----

6 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya pada halaman 3 (tiga) point 3 yang mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Sah PAWANNA SALIKANDOE dan tanah sawah itu pernah menjadi objek sengketa Perdata pada Pengadilan Negeri Pinrang tahun 1976



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Registrasi Perkara Nomor: 18/PNR/1976 dan putus pada tanggal 24 April 1980 dan yang bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan tersebut adalah 1. 1 SANNIASA BIN MASSINALA dan 2. 1 RUKIAH BINTI LAORA, putusan mana tingkat kasasi telah berkekuatan hukum tetap (Vide Putusan MARI No. 552/Pdt/1984 tanggal 21 Desember 1985).-----Bahwa tanggapan Tergugat II Intervensi terhadap dalil-dalil tersebut di atas sebagaimana di daiam gugatan Penggugat bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung No. 552 K/Pdt/1984 tanggal 21 Desember 1985 pada halaman 4 alinea terakhir dan halaman 5 alinea pertama di dalam putusan itu telah jelas dan tegas disebutkan bahwa sejak masa pemerintahan Belanda dahulu yakni sekitar tahun 1940 ke atas, maka Massaniasa / 1 Saniasa Binti Massinala dan Rukiah Binti Laora memiliki sawah-sawah dan tanah kering dalam Kabupaten Pinrang, yakni di Kampung Ulutedong, Awang-Awang, Lalle/Pinrang Salo, Pinrang, Labumpung dan Labolong, meliputi kurang lebih 175 (Seratus Tujuh Puluh Lima) Ha. Sawah-sawah dan tanah kering mana oleh Pemilik asli (Massaniasa / Rukiah) dikuasakan sepenuhnya kepada Sdr. Abd. Rachim Salikandoe untuk mengurus serta mengatur penggarapan sawah-sawah dan lain-lain ;-----

Bahwa sebagaimana dalil yang disebutkan pada point (6) tersebut di atas suatu dalil-dalil yang tidak benar dan sangat penuh dengan rekayasa karena kapasitasnya Sdr. Abd. Rachim Salikandoe hanya sebatas sebagai Penerima Kuasa untuk mengatur penggarapan sawah-sawah milik Massaniasa / 1 Saniasa Binti Massinala dan Rukiah Binti Laora bukan sebaliknya ingin bertindak menguasai sawah-sawah milik Massaniasa / 1 Saniasa Binti Massinaia dan Rukiah Binti Laora oleh sebab itu Abd. Malik B. AR Salikandoe yang di dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat adalah tidak tepat dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ;-----

7 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya pada halaman 3 (tiga) point 3 yang mendalilkan bahwa objek sengketa memuat/ mengisap tanah sawah yang terletak di Lingkungan Salo Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang adalah tidak benar dikarenakan tanah tersebut adalah memang benar milik I Sanniasa Binti Massinala kemudian beralih berdasarkan akta hibah ke I lamming dengan Akta Nomor: 05/PPAT/WTS/HB/1001/2001 dan Nomor 06/PPAT/WTS/HB/ 101/2001 tanggal 10 Januari 2001 serta ke Hj. Temma dengan Akta Nomor: 01/PPAT/WTS/HB/1001/2001 lalu dibeli oleh Hj. Sumiati berdasarkan Akta Juai Beli tanggal 12 Desember 2007 Nomor 352/PPAT/2007, Nomor 349/PPAT 2007 dan Nomor 351 / PPAT/2007 ;-----

8 Bahwa dalil yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya yang menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah adalah tidak benar karena di dalam putusan Mahkamah Agung Abdul Rahim Salikandoe hanya dikuasa-kan oleh pemilik Asli tanah tersebut yaitu I Sanniasa Bt. Massinala dan I Rukiah Bt. Laora ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi mohon apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum Tergugat II

Intervensi ;-----

3 Bahwa dalil-dalil penggugat pada halaman 1 sampai dengan halaman 6 adalah dalil gugatan yang tidak mendasar sebab prosedur dan mekanisme penerbitan sertifikat hak milik yang menjadi obyekum litis sama sekali Tergugat tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Juncto Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik khususnya asas persamaan dalam mengambil keputusan, asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas ketelitian dalam bertindak sehingga penetapan alasan gugatan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha adalah tidak benar dan tidak mendasar ;-----

4 Bahwa dalil gugatan penggugat pada halaman 5 yang menyatakan bahwa telah bersurat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dan mendapatkan jawaban dan Keterangan bahwa data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang An. H. Ali Nohong, SE., M.Si dan Hj. Sumiati belum terdaftar telah diralat sesuai surat Nomor: 210/600/73-15/II/2015 pada tanggal 09 Maret 2015 ;-----

Berdasarkan segala hal-hal yang lebih terurai dalam Jawaban maupun dalam Eksepsi dalam perkara ini, Kami sebagai Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang Terhormat berkenan memutus perkara ini dalam AMAR PUTUSAN sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

1 Menerima jawaban / eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan sah, prosedural dan berkekuatan hukum ;

-----Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02624/Salo

yang terbit pada tanggal 30 April 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01256/ Salo/2011 tanggal 27

Desember 2011 seluas kurang lebih 14.850 M2 atas nama Pemegang Hak :

HAJJA SUMIATI (20-1 0-1 955) ;-----Sertifikat Hak Milik (SHM)

Nomor: 02672/Salo yang terbit pada tanggal 19 Juni 2013 oleh Kepala

Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01220/

Salo/2012 tanggal 1 1 Oktober 2012 seluas kurang lebih 3.120 M2 atas

nama Pemegang Hak : HAJJA SUMIATI (20-10-1955) ;-----

3 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara

ini ;-----

--

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan pada tanggal 01 April 2015 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya dipersidangan pada tanggal 08 April 2015, sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan dupliknya meskipun telah diberi kesempatan secara patut dan bertetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1 Bukti P-1 : Foto copy Akte Pemberian ke Firma Pawanna Salinkandoe, No. 23;

2 Bukti P-2 : Foto copy Putusan Mahkamah Agung, No.552 K/Pdt/1984, tanggal 21 Desember 1985 beserta lampiran Berita Acara eksekusi tahun 1986 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Bukti P-3 : Foto copy Berita Acara Eksekusi Tanah Sengketa, tanggal 12 Mei 1987, beserta lampiran tanah objek sengketa ; -----
- 4 Bukti P-4 : Foto copy surat Permohonan dari H. Abdul Malik Salikandoe perihal : Permohonan Mediasi yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Pinrang, tanggal Oktober 2014 ; -----
- 5 Bukti P-5 : Foto copy Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Pinrang, No. B/164/II/2015/ Polres Pinrang, Perihal : Hasil Pelaksanaan Mediasi, yang ditujukan Kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang LBH Pro Keadilan dan Perlindungan Konsumen Komisariat Kab. Pinrang, tanggal 13 Pebruari 2015 ; -----
- 6 Bukti P-6 : Foto copy Surat Kepala Kepolisian Resort Pinrang, No. B/164/II/2015/Polres Pinrang, Perihal Hasil Pelaksanaan Mediasi, yang ditujukan Kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang LBH Pro Keadilan dan Perlindungan Konsumen Komisariat Kab. Pinrang, tanggal 13 Pebruari 2015; -----
- 7 Bukti P-7 : Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, No.141/300.1/73-15/II/2015, Perihal : Permintaan Konfirmasi Data Kepemilikan, tanggal 11 Pebruari 2015, yang ditujukan Kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang LBH. Pro Keadilan dan Perlindungan-Konsumen Komisariat Kabupaten Pinrang;-----
- 8 Bukti P-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, No. 141/300.1/73-15/II/2015, Perihal. Permintaan Konfirmasi Data Kepemilikan, yang ditujukan Kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang LBH.Pro Keadilan dan Perlindungan-Konsumen Komisariat Kab. Pinrang, tanggal 11 Pebruari 2015 ; -----
- 9 Bukti P-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK. 320102068550009, atas nama Abdul Malik ; -----
- 10 Bukti P-11 : Foto copy Surat Kelahiran Abdul Malik, tanggal 11 Maret 1957; -----
- 11 Bukti P-12 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.941, Desa Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tanggal 13 Nopember 1995, Surat Ukur No.7294/1995, tanggal 05 Juli 1995, Luas 3290 M<sup>2</sup>, atas nama Abd. Rajab Abd. Rahman ; ---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 12 Bukti P-13 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.02624, Desa Salo, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, tanggal 30 April 2012, Surat Ukur No.00160/ Salo/2011, tanggal 27 Desember 2011, Luas 14.850 M<sup>2</sup>, atas nama Haja Sumiati ; ---
- 13 Bukti P-14 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.02672, Desa Salo, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Luas 3.120 M<sup>2</sup>, atas nama Haja Sumiati; -----
- 14 Bukti P-15 : Foto copy Surat Tanda Tanda Kewarganegaraan Indonesia, atas nama Abdoer Rahim Salinkandoe, tanggal 28 Djanuari 1955 ; -----
- 15 Bukti P-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kematian, tanggal 25 Mei 1993 ; -----
- 16 Bukti P-17 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009, atas nama Saniasa Massimala, tanggal 05 Januari 2009 ; -----
- 17 Bukti P-18 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, atas nama I Saniasa B Massinalah, tanggal 17 Pebruari 2014 ; -----
- 18 Bukti P-19 : Foto copy Salinan Gambar Situasi sesuai di Buku Rincik, Lompo : Arawa, Persil : 69 S.II, tanggal 08 Maret 1991 ; -----
- 19 Bukti P-20 : Foto copy Surat Keterangan Kematian, tanggal 31 Maret 1993; -----
- 20 Bukti P-21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa, tanggal 28 Mei 1993 dan lampirannya ; -----
- 21 Bukti P-22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa, tanggal 22 Juni 1993 ; -----
- 22 Bukti P-24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa, tanggal 12 Juni 1993 dan lampirannya ; -----
- 23 Bukti P-25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa, tanggal 31 Mei 1993 dan lampirannya ; -----
- 24 Bukti P-26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan, tanggal 01 Mei 2007 ; -----
- 25 Bukti P-27 : Foto copy Surat Pernyataan Bersama, tanggal 02 Maret 1988;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Bukti P-28 : Foto copy Surat Pemberian Harta dari Abdul Rahim B Salikandoe

kepada Saniasa Massimala, tanggal 23 Oktober 1946 ;

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, sedangkan bukti P-10 dan P-23 tidak dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Sukku Mellong dan Abd. Rahman.,;-----

1 Saksi Pertama Penggugat bernama : Sukku Mellong, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan orang tua Penggugat, namanya Abd. Rahim Salikandoe dan kakeknya bernama Pawana Salikandoe ; -----
- Bahwa rumah saksi jauh dari rumah Kakeknya Penggugat, yaitu 200 meter di Jalan Bau Masepe ; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau kakeknya Penggugat itu mempunyai tanah dilokasi itu ;-----
- Bahwa luas tanahnya itu yaitu 170 ha ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau lokasi tanah itu milik kakek Penggugat pada waktu ada putusan dari Mahkamah Agung ; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau sebelumnya lokasi tanah itu milik kakek Penggugat ; -----
- Bahwa dahulu tanah itu berupa tanah sawah ; -----
- Bahwa anaknya Pawana Salikandoe itu ada 1 (satu) bernama Abdul Rahim ;-----
- Bahwa dasar kepemilikan kakek Penggugat mempunyai tanah itu adalah tanah diperoleh dari membeli ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu dibeli dari siapa karena pada saat itu saksi belum lahir ; -----
- Bahwa setelah Pawana Salikandoe meninggal lalu tanah itu beralih kepada Bapaknya Penggugat yang bernama Abdul Rahim ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu proses peralihan tanahnya itu kepada Abdul Rahim ;  
-----
- Bahwa Abdul Rahim baru menguasai tanah itu tahun 1986/1987 ; -----
- Bahwa setelah Pawana Salikandoe meninggal, tanah itu tidak langsung dikuasai oleh Abdul Rahim ; -----
- Bahwa Abdul Rahim menguasai tanah itu dalam bentuk sawah, dahulu Pawana Salikandoe mengkuasakan kepada H. Guricci untuk dicarikan penggarap sawahnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu H. Guricci itu ; -----
- Bahwa H. Guricci itu bukan saudaranya Pawana Salikandoe tetapi H.Guricci orang yang dikuasakan oleh Pawana Salikandoe untuk dicarikan penggarap sawahnya lalu bagi hasil dengan pemiliknya ; -----
- Bahwa sejak tahun 1950an Pawana Salikandoe mengkuasakan H.Guricci untuk dicarikan penggarap sawahnya itu dan terakhir saksi tidak tahu sampai kapan mengkuasakan H.Guricci dan ada putusan Mahkamah Agung yang eksekusinya tahun 1986/1987 ; -----
- Bahwa saksi menguasai tanah itu sejak ada putusan Mahkamah Agung tahun 1986/1987 setelah eksekusi saksi sudah kuasai tanah itu ; -----
- Bahwa saksi menguasai tanah itu dalam bentuk digarap ; -----
- Bahwa ada orang lain lagi selain saksi yang menggarap tanah itu tetapi saksi yang menyuruh menggarap ; -----
- Bahwa saksi mulai menggarap tanah itu sejak tahun 1992 dan saksi sudah tidak ingat lagi sampai kapan saksi menggarap lokasi tanah itu ; -----
- Bahwa tanah yang dimenangkan oleh Bapaknya Penggugat pada waktu ada putusan Mahkamah Agung seluas 28.72 ha ; -----
- Bahwa benar saksi masih ingat pada waktu ada perkara di PN. Pinrang antara Abd. Malik dengan Abidin ; -----
- Bahwa perkara itu adalah pada waktu itu Abdul Malik memberikan kuasa kepada Abd. Rahman dan Mustakim untuk mencari penggarap sawah kakeknya Penggugat ; -----
- Bahwa saksi masih ingat putusannya dan isi putusannya itu adalah Abdul Malik dikena kurungan selama 3 bulan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak ada yang dikurung dan dalam putusan itu Abdul Malik dikenakan kurungan selama 3 bulan ;-----
- Bahwa yang mendapat kurungan 3 bulan di PN. Pinrang adalah Abdul Malik ;-----
- Bahwa benar saksi pernah dijadikan saksi pada waktu ada perkara di PN. Pinrang ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan pelapornya yaitu namanya Abidin ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dilaporkan oleh Abidin itu adalah Masalah Penyerobotan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Malik itu sejak meninggalnya Saniasa ;--
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Saniasa itu meninggal ;-----
- Bahwa Saniasa adalah Istrinya Pawana Salikandoe ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Saniasa itu istri ke-2 (dua) Pawana Salikandoe ;-----
- Bahwa perkawinan Saniasa dengan Pawana Salikandoe tidak ada anaknya ;-----
- Bahwa benar perkara yang dilaporkan oleh Abidin itu berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan sekarang ini ;-----
- Bahwa benar saksi tahu ada putusan perkara pidananya ;-----
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara pidana antara Abidin melawan Abd. Malik tapi saksi tidak tahu isi dari Putusan perkara itu ;-----
- Bahwa Penggugat Prinsipal tidak sempat dikurung penjara selama 3 bulan ;-----
- Bahwa benar yang dilaporkan oleh Abidin itu sama dengan apa yang dipermasalahkan antara Abd. Malik dengan Hj. Sumiati dan anak-anaknya ; -
- Bahwa Abidin itu mempunyai istri namanya Hj. Sumiati ;-----
- Bahwa sebelum lokasi tanah itu dikuasai oleh Abidin, lokasi tanah itu saksi yang kuasai ;-----
- Bahwa saudaranya Penggugat yang suruh saksi menguasai lokasi tanah itu ;-----
- Bahwa saudaranya Abdul Malik bernama Aminah, Rajab, Amanullah dan Bawa Sahid ;-----
- Bahwa lokasi tanah itu saat digarap banyak tanamannya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi Abidin tidak pernah menggarap tanah itu ; ---
- Bahwa saksi diminta menggarap tanah itu oleh Abdul Malik dan saudara-saudaranya Abdul Malik sejak ada putusan Mahkamah Agung Tahun 1992 ;-----
- Bahwa benar saksi membaca putusan itu ;-----
- Bahwa isi putusan dari Mahkamah Agung itu adalah H. Guricci dikalahkan oleh Saniasa ;-----
- Bahwa saksi mulai menggarap lokasi tanah itu sejak tahun 1992 dan berhenti menggarap tahun 1995 ;-----
- Bahwa perkara pidana itu pada tahun 2015 ; -----
- Bahwa benar pada waktu itu Abidin yang melaporkan Abd. Malik ; -----
- Bahwa Abidin mempunyai istri namanya Hj. Sumiati;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar Abidin melaporkan Abdul Malik ; -----
- Bahwa pada waktu itu Abidin menyampaikan kepada saksi bahwa tanah itu sudah dia beli ;-----
- Bahwa Abidin tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah itu sudah ada sertifikatnya tetapi saksi lihat sertifikatnya ; -----
- Bahwa saksi melihat sertifikat itu pada bulan 4 tahun 2015 ;-----
- Bahwa benar saksi menggarap tanah itu sejak tahun 1992 sampai tahun 1995 atas perintah saudara-saudaranya Penggugat ; -----
- Bahwa setelah itu Nasir yang melanjutkan menggarap lokasi tanah itu ;----
- Bahwa yang menyuruh Nasir menggarap tanah itu adalah Abidin ;-----
- Bahwa tidak ada hubungan apa-apa antara Nasir dengan Abd. Malik ; ----
- Bahwa tindakan dari keluarganya Abdul Malik pada saat Nasir menggarap tanah itu adalah Abdul Malik memberikan kuasa kepada Rahman untuk mencari penggarap sawahnya ;-----
- Bahwa Abdul Malik tahu pada waktu datang dari Jakarta ternyata sawahnya digarap oleh orang lain jadi waktu itu Abdul Malik langsung memberikan kuasa kepada Rahman untuk mencari penggarap sawahnya lalu Abdul Malik dilaporkan penyerobotan oleh Abidin ; -----
- Bahwa Abdul Malik sebenarnya tinggal di Jakarta ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Abdul Malik tinggal di Jakarta ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu saksi garap tanah itu sejak tahun 1992 s/d 1995 lalu hasilnya itu diserahkan kepada saudara-saudaranya Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Bawa Sahid meninggal ;-----
- Bahwa pada waktu itu hasil garapannya itu diserahkan kepada Aminah ;---
- Bahwa hasil garapannya itu pernah diserahkan kepada Abdul Malik; -----
- Bahwa luas tanah milik orang tua Penggugat itu adalah 28,72 ha ; -----
- Bahwa luas tanah yang digarap oleh Nasir atas perintah Abidin adalah 171 are ;-----
- Bahwa benar luas tanah 171 are dan 28,72 ha berarti sebagian saja ;-----
- Bahwa luas tanah yang sebagian itu tidak dikuasai oleh Abdul Malik karena lokasi tanah sebagian sudah dijual bersama saudara-saudaranya; -----
- Bahwa benar tanah itu sudah terjual habis ;-----
- 2 Saksi kedua Penggugat bernama : Abd. Rahman, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau kakeknya Penggugat itu mempunyai sebidang tanah ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Kakeknya Penggugat itu mempunyai sebidang tanah dari putusan Mahkamah Agung ; -----
- Bahwa benar saksi tahu kalau kakeknya Penggugat itu mempunyai tanah dilokasi itu ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Pawana Salikandoe mempunyai sebidang tanah di desa itu sejak ada Putusan Mahkamah Agung ; -----
- Bahwa saksi tahu ada Putusan Mahkamah Agung itu karena awalnya saksi mendampingi masyarakat yang digugat sebagai Tergugat dalam putusan itu ;-----
- Bahwa sebenarnya pekerjaan saksi yaitu saksi ikut LBH pada waktu itu yang digugat H. Guricci oleh Abd. Rahim Salikandoe sementara masyarakat seakan-akan tidak tahu kalau masyarakat itu juga sebagai Tergugat ternyata masyarakat itu sebagai Turut Tergugat dan dikalahkan dalam putusan itu sehingga masyarakat ribut ; -----
- Bahwa saksi maksud itu Putusan Mahkamah Agung tahun 1984 ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa bunyi putusan Mahkamah Agung itu, yaitu memenangkan gugatan dari Saniasa Binti Masinala ;-----
- Bahwa hubungan Saniasa Binti Masinala dengan pihak Penggugat adalah Istri keduanya dari kakeknya Abd. Malik yang bernama Pawana Salikandoe ;-----
- Bahwa saksi membaca isi putusan dari Mahkamah Agung itu ;-----
- Bahwa benar saksi tahu dan pernah melihat lokasi tanah milik Pawana Salikandoe ;-----
- Bahwa tanah milik Pawana Salikandoe berupa tanah sawah dan luasnya 28 ha yang terdiri dari beberapa bidang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang siapa yang menguasai tanah itu ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan dengan lokasi tanah milik Pawana Salikandoe adalah 15 Km ;-----
- Bahwa benar pada waktu orang tua Penggugat menang dalam putusan Mahkamah Agung dan pada waktu itu Bapak Rahman berpihak pada pihak Tergugat yaitu pihak yang dikalahkan ;-----
- Bahwa saksi menangani kasus itu tahun 2002 ;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi menangani kasus yang ada di masyarakat, pada waktu itu tanah milik Pawana Salikandoe yang dikuasai oleh orang lain dan setelah Pawana Salikandoe menang kenapa ada orang lain yang menjual tanah itu ;-----
- Bahwa istri Pawana Salikandoe bernama Saniasa sebagai istri ke dua ;--
- Bahwa Saniasa itu tidak mempunyai anak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama istri pertama Pawana Salikandoe ;---
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama nenek kandungnya Pawana Salikandoe ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Abidin itu mempunyai akta jual beli ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan yang namanya Temma ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Saniasa ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudaranya Saniasa, yang saksi kenal hanya Saniasa ;-----
- Bahwa benar saksi pernah dijadikan saksi saat ada perkara di PN. Pinrang itu ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam perkara penyerobotan tanah di PN. Pinrang itu ;-----
- Bahwa yang melakukan penyerobotan tanah itu adalah Abdul Malik ; -----
- Bahwa pada waktu itu yang melaporkan Abdul Malik adalah Abidin ; -----
- Bahwa tidak ada hubungan apa-apa antara Abidin dengan Saniasa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Saniasa ; -----
- Bahwa benar saksi masih ingat isi putusan PN. Pinrang, yaitu menghukum Abdul Malik selama 3 bulan hukuman percobaan ; -----
- Bahwa saksi tidak disuruh oleh Abd. Malik untuk mengerjakan sawah itu tetapi saksi hanya diberi kuasa oleh Abd. Malik untuk mendampingi Abd. Malik menguasai dan mengelola sawah itu sehingga saya mencari orang untuk mengelola tanah sawah itu ; -----
- Bahwa benar saksi membaca Putusan Mahkamah Agung itu perlembar secara keseluruhan; -----
- Bahwa dalam perkara tersebut Penggugatnya adalah Saniasa Binti Masinala dan Rukiah Binti Laora melawan H. Guricci dan beberapa orang Tergugat lainnya ;-----
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi yang menggarap awal mula objek sengketa tanah itu adalah pihak Abdul Malik termasuk Suku dan Omnya Suku yang menikah dengan Kakaknya Abdul Malik ;-----
- Bahwa Abdul Malik dan Suku menggarap tanah itu setelah ada Berita acara eksekusi tahun 1987 dan setelah itu Abdul Malik memberikan kuasa kepada Suku untuk mengelola tanah itu dan setelah tahun 2000an baru ada pihak lain yang kuasai ; -----
- Bahwa tidak ada pihak lain yang kuasai selain dari keluarganya Abdul Malik itu ;-----
- Bahwa tanah dalam objek sengketa itu awal mulanya bukan atas nama Saniasa tetapi atas nama Abd. Rahim Salikandoe dan ada atas nama Rukiah ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Abd. Malik pada tahun 2002 dan Abd. Malik itu tinggal di Jakarta ;-----
- Bahwa Abd. Malik sekarang lebih banyak berdomisili di Pinrang ;-----
- Bahwa benar nanti pada saat ada perkara ini Abdul Malik lebih banyak tinggal di Pinrang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan tanah milik Saniasa itu;---
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Saniasa itu memiliki sebidang tanah ; -----
- Bahwa benar yang saksi tahu tanah itu milik Kakeknya Abdul Malik ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang diklaim oleh Abidin ber-kaitan dengan laporan dari Abidin di PN. Pinrang yang sudah disidangkan itu adalah 2 ha ; -----
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Abidin menguasai tanah itu dan saksi pernah melihat Hj. Sumiati pada saat panen ;-----
- Bahwa benar saksi tahu kalau Abdul Malik mempunyai tanah dilokasi itu ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat Hj. Sumiati dilokasi tanah itu dan saksi pernah bertanya kepada Hj.Sumati dimana lokasi tanahnya dan Hj. Sumiati tidak dapat menunjukan sawahnya dan saksi pernah melawan Hj.Sumati lalu Hj. Sumiati menunjukan Putusan ; -----
- Bahwa sebenarnya tanah itu milik orang arab yang bernama Pawana Salinkandoe ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan pernah melawan Hj. Sumiati, lalu kapasitas saksi mempertanyakan masalah tanah itu adalah saksi mewakili masyarakat pada saat itu dari luas tanah 28 ha ada sekitar 24 orang yang keberatan kenapa tanah sawahnya diambil oleh orang yang bukan pemenang dalam putusan itu sedangkan pihak yang menang dalam putusan itu adalah orang arab sehingga saksi mempunyai catatan diluas tanah 28 ha itu tidak jelas siapa pembeli dan penjualnya ; -----
- Bahwa kapasitas saksi pada saat itu diberi kuasa oleh masyarakat untuk mencari tahu tanah itu ;-----
- Bahwa masyarakat yang saksi maksud itu adalah masyarakat Pinrang pemilik awal sebelum H. Guricci digugat oleh Saniasa Binti Masinala;-----
- Bahwa masyarakat itu bukan dari pihak Abd. Malik tetapi dari masyarakat lainnya ;-----
- Bahwa ada beberapa orang saja yang saksi kenal dengan keluarganya Abdul Malik ; -----
- Bahwa Rukiah Binti Laora itu adalah istri kedua Bapaknya Abdul Malik atau Mama Tirinya Abdul Malik ; -----
- Bahwa hubungannya dengan Saniasa adalah istri kedua kakeknya Abdul Malik ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rukiah Binti Laora dan anaknya ada 4 orang ;-----
- Bahwa anaknya Rukiah Binti Laora sudah pada meninggal dan hanya 1 yang masih hidup ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anaknya Rukiah Binti Laora ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

- 1 Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang No.109/HM/BPN-73-15/2012, Tentang Pemberian Hak Milik Kepada Hajja Sumiati atas tanah seluas 14.850 m<sup>2</sup> Terletak Di Lingkungan Tasokoe, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tanggal 01 Maret 2012 ; -----
- 2 Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.02624, Desa Salo, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, tanggal 30 April 2012, Surat Ukur No.00160/Salo/2011, tanggal 27 Desember 2011, Luas 14.850 M<sup>2</sup>, atas nama Haja Sumiati; -----
- 3 Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.02672, Desa Salo, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, tanggal 19 Juni 2013, Surat Ukur No.01256/Salo/2012, tanggal 11 Oktober 2012, Luas 3.120 M<sup>2</sup>, atas nama Haja Sumiati; -----
- 4 Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berkas Permohonan Hak Milik atasnama Hajja Sumiati, tanggal 25 Nopember 2011 dan lampirannya; -----
- 5 Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Hibah, No. 05/PPAT/WTS/HB/1001/2001, tanggal 10 Januari 2001 ;--
- 6 Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli, No.352/PPAT/2007, tanggal 12 Desember 2007 ;-----
- 7 Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Hibah, No.06/PPAT/WTS/HB/1001/2001, tanggal 10 Januari 2001 ;-----
- 8 Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli, No.349/PPAT/2007, tanggal 12 Desember 2007 ;-----
- 9 Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Hibah, No. 01/PPAT/WTS/ HB/1001/2001, tanggal 10 Januari 2001 ;--

30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli, No.351/

PPAT/2007, tanggal 12 Desember 2007 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan secara patut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-33, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

- 1 Bukti T.II.Int-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan, No.810 CI I Saniasa Bin Massinala, Desa Salo, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, tanggal 03 Nopember 1988 ; -----
- 2 Bukti T.II.Int-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan, Tahun 2012, atas nama Saniasa Massimala, tanggal 02 Januari 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012, atas nama Saniasa Massimala ; -----
- 3 Bukti T.II.Int-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, atas nama Saniasa Massimala, tanggal 17 Pebruari 2015 ;
- 4 Bukti T.II.Int-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, Tahun 2007, atas nama Saniasa Massimala, tanggal 28 September 2007 ; -----
- 5 Bukti T.II.Int-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, Tahun 2008, atas nama Saniasa Massimala, tanggal 29 Agustus 2008 ;-----
- 6 Bukti T.II.Int-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, Tahun 2009, atas nama Saniasa Massimala, tanggal 30 September 2009 ; -----
- 7 Bukti T.II.Int-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, Tahun 2010, atas nama Saniasa Massimala, tanggal 30 September 2010 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 8 Bukti T.II.Int-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, Tahun 2011, atas nama Saniasa Massimala, tanggal 30 September 2011 ; -----
- 9 Bukti T.II.Int-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, Tahun 2013, atas nama Saniasa Massimala, tanggal 10 April 2015 ; -----
- 10 Bukti T.II.Int-10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2, Tahun 2015, atas nama Saniasa Massimala, tanggal 10 April 2015 ; -----
- 11 Bukti T.II.Int-11 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No.02624, Desa Salo, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, tanggal 30 April 2012, Surat Ukur No.00160/Salo/2011, tanggal 27 Desember 2011, Luas 14.850 M<sup>2</sup>, atas nama Haja Sumiati;
- 12 Bukti T.II.Int-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.02672, Desa Salo, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, tanggal 19 Juni 2013, Surat Ukur No.01256/Salo/2012, tanggal 11 Oktober 2012, Luas 3.120 M<sup>2</sup>, atas nama Haja Sumiati ; -----
- 13 Bukti T.II.Int-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Bank Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Mattombong, No. B.052/KBU/XIII/04/2015, tanggal 06 April 2015 ; -----
- 14 Bukti T.II.Int-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli, No.349/PPAT/2007, tanggal 12 Desember 2007 ; -----
- 15 Bukti T.II.Int-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli, No.351/PPAT/2007, tanggal 12 Desember 2007 ; -----
- 16 Bukti T.II.Int-17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli, No.352/PPAT/2007, tanggal 12 Desember 2007 ; -----
- 17 Bukti T.II.Int-18 : Foto copy dengan aslinya Akta Hibah, No. 01/PPAT/ WTS/ HB/1001/2001, tanggal 10 Januari 2011 ; -----
- 18 Bukti T.II.Int-19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Hibah, No. 05/PPAT/WTS/ HB/ 1001/2001, tanggal 10 Januari 2011 ; -----
- 19 Bukti T.II.Int-20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Hibah, No. 06/PPAT/WTS/HB/1001/2001, tanggal 10 Januari 2011 ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 20 Bukti T.II.Int-21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Sebagian Tanah Sengketa Yang Telah Dikosongkan, No.02/BA.Pst.G/1996/PN.Pinrang, tanggal 23 Desember 1996 ;  
-----
- 21 Bukti T.II.Int-22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Abdoer Rahim Salikandoe, yang ditujukan kepada Ibu Saniasa, tanggal 25 Mei 1972 ;-----
- 22 Bukti T.II.Int-23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Abidin S, Perihal. Permohonan Hasil Mediasi Tanggal 18 Nopember 2014, yang ditujukan Kepada Bapak Kapolres Pinrang Cq.Kabag Ops, tanggal 17 Maret 2015 ;-----
- 23 Bukti T.II.Int-24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kepolisian Resort Pinrang Kabag OPS, No. B/379.a/III/ 2015/Polres Pinrang, Perihal. Hasil Pelaksanaan Mediasi, yang ditujukan Kepada Abidin. S. Selaku ahli waris Hj. Sumiati, tanggal 18 Maret 2015 ;-----
- 24 Bukti T.II.Int-25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, No.513.2/KSL/IV/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan dan Lurah Tassokkoe, tanggal 13 April 2015 ; -
- 25 Bukti T.II.Int-26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan,yang dibuat oleh Nasir dan diketahui oleh Kepala Lingkungan Tassokoe, tanggal 01 April 2015 ; -----
- 26 Bukti T.II.Int-27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli waris Almarhuma Hj. Sumiati, tanggal 11 Maret 2015 ;-----
- 27 Bukti T.II.Int-28 : Foto copy sesuai dengan aslinya Silsilah Keluarga Saniasa Binti Massinala, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jaya, tanggal 18 Maret 2015 ;  
-----
- 28 Bukti T.II.Int-29 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat yang dibuat oleh Abidin. S. Selaku ahli waris Hajja Sumiati, Perihal. Permintaan Kompirmasi SHM. An. Hajja Sumiati, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang, tanggal 11 Maret 2015 ;-----
- 29 Bukti T.II.Int-30 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, No. 141/300.1/73-15/II/ 2015, Perihal. Permintaan Konfirmasi Data Kepemilikan, tanggal 11 Februari 2015 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

30 Bukti T.II.Int-31 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, No. 220/600/73-15/III/ 2015, Perihal. Konfirmasi Sertipikat An. Hj. Sumiati Di Kel. Salo, Kec.Watang Sawitto, tanggal 16 Maret 2015 ;-----

31 Bukti T.II.Int-32 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung, No.552 K/Pdt/1984, tanggal 21 Desember 1985 ;---

32 Bukti T.II.Int-33 : Foto copy sesuai Salinan reminya Catatan Perkara, No. 11/ Pid.C/2015/PN.Pinrang, tanggal 8 Mei 2015 ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/foto copynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, sedangkan bukti T.II.Int-15 tidak dijadikan bukti dalam perkara ini ;

-----  
Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama : Abdul Rahman;-----

Saksi Penggugat bernama : Abdul Rahman, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Sumiati dan ahli warisnya yang bernama Abidin. S dan Hj. Sri Novyanti ; -----
- Bahwa benar saksi tahu Hj. Sumiati itu mempunyai tanah dan tanahnya di Lingkungan Tassokkoe, seluas 2 ha berupa tanah sawah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usulnya Hj. Sumiati memperoleh tanah itu dari mana, apakah tanah itu diperoleh dari membeli tetapi yang jelas tanah itu diperoleh dari Massaniasa ; -----
- Bahwa lokasi tanah itu dikuasai oleh Hj. Sumiati berupa sawah hampir 7 Tahun ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa anaknya Hj. Sumiati itu, yang saksi kenal hanya satu anaknya yaitu Hj. Sri Novyanti ; -----
- Bahwa saksi terakhir kelokasi tanah itu baru-baru ini ;-----
- Bahwa dilokasi tanah itu tidak ada bangunannya hanya berupa sawah saja ;
- Bahwa yang menanam padi dilokasi tanah itu adalah Penggarapnya Hj.Sumati ; -----
- Bahwa saksi lupa tahunnya sejak kapan lokasi tanah itu digarap, yang saksi tahu sekitar 7 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa jaraknya rumah saksi dari lokasi tanah itu jauhnya 2 km ; -----

34

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Bapak Salinkandoe mempunyai tanah ; -----
- Bahwa benar selain tanah yang saksi jelaskan tadi, masih ada tanah lain milik Saniasa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Hj. Sumiati memiliki lokasi tanah ini pernah ada pihak lain yang merasa keberatan ;-----
- Bahwa yang pernah keberatan atas kepemilikan tanah milik Hj. Sumiati yaitu pihak yang kalah namanya Lasudi ; -----
- Bahwa tidak pernah dahulu terjadi masalah antara Penggugat dengan pihak yang lain ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dahulu Hj. Sumiati pernah terlibat gugat menggugat terkait dengan lokasi tanah ini ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang dimaksud kuasa pertama adalah orang dari pihak yang kalah pada waktu itu yang kebetulan orang tersebut adalah keluarga saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada dari pihak keluarga saksi yang kalah lalu dia pernah mau masuk kelokasi tanah itu dengan alasan ada putusan dari Mahkamah Agung bahwa ada pemalsuan dan dari situlah saksi baru tahu ;---
- Bahwa saksi tahu surat itu dari Lasudi yaitu pihak yang kalah ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dari Lasudi yaitu pihak yang kalah ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Laming ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Hj.Sumati membeli tanah dari siapa ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj. Temma ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Saniasa ;-----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Saniasa semenjak saksi masih kecil karena rumah Kakek saksi yang bernama H. Maka Tutu berdekatan dengan rumahnya Saniasa ; -----
- Bahwa ada hubungan keluarga jauh saksi dengan H. Maka Tutu ; -----
- Bahwa benar H. Maka Tutu itu sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang riwayat tanah milik Hj. Sumiati itu dan mengerti tentang riwayat tanah itu yang saksi tahu dia mengatakan bahwa tanah itu diperoleh dari membeli ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Hj. Sumiati membeli tanah itu dari siapa ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Lamming dan saksi dan tahunya Hj.Sumati memiliki tanah itu dari penggarap tanah saksi yang juga menggarap sawahnya Hj. Sumiati dan saksi juga tidak tahu Hj. Sumiati membeli tanah dari siapa serta sejarah tanah itu saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa diatas tanah itu pernah ada perkara di Pengadilan Negeri ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa diatas tanah itu pernah dimohonkan eksekusi ;
- Bahwa benar saksi hanya tahu sebatas penguasaan saja dari Hj.Sumati;-----
- Bahwa sebelum lokasi tanah itu dikuasai oleh Hj. Sumiati saniasa yang kuasai dan dahulu saksi tahu dari penggarapnya yang bernama Arie yang disuruh garap oleh Saniasa ;-----
- Bahwa Arie disuruh menggarap lokasi tanah itu oleh Saniasa pada tahun 1990an;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap lokasi tanah itu sebelum Arie;-
- Bahwa Nasir yang menggarap lokasi tanah itu setelah Arie ;-----
- Bahwa yang menyuruh Nasir menggarap lokasi tanah itu adalah Hj. Sumiati karena penggarapnya itu masih ada hubungan keluarga dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dilokasi tanah itu ada orang dari pihak BPN yang mengukur tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Hj.Sumati atau anaknya pernah memasang papan bicara dilokasi tanah itu bahwa lokasi tanah ini sudah bersertipikat;----
- Bahwa benar dilokasi tanah itu pernah ada sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau dilokasi tanah itu sudah ada sertipikat atas nama Hj.Sumati dari ahli waris yang kalah berperkara bernama Lasudi, pernah menyerobot masuk kelokasi tanah itu lalu melaporkan Hj. Sumiati ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Penggugat yang bernama Abdur Rahim Salikandoe ;-----
- Bahwa tidak pernah keluarganya Salikandoe menggarap diatas lokasi tanah itu ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Saniasa Binti Masinala ;-----
- Bahwa Saniasa Binti Masinala pernah menguasai lokasi tanah itu ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa lokasi tanah itu dikuasai oleh Saniasa Binti Masinala pada tahun 1990an dan saksi tahu darimana lokasi tanah itu dikuasai oleh Saniasa Binti Masinala dari Arie ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu proses peralihan dari Saniasa kepada Hj.Sumati ; ----
- Bahwa tidak ada yang menggarap sawah itu hanya Arie saja yang diperintahkan oleh Saniasa untuk menggarap sawah itu dan yang saksi kenal hanya Arie saja ;-----
- Bahwa tanah sawah yang digarap oleh Arie itu seluas 4 Ha ; -----
- Bahwa benar tanah yang digarap oleh Nasir itu dilokasi yang sama yang digarap oleh Arie ; -----
- Bahwa lokasi yang digarap oleh Nasir itu tidak sama luasnya berbeda ; -----
- Bahwa tanah yang digarap oleh Nasir itu luasnya 2 Ha ;-----
- Bahwa Arie menggarap lokasi tanah itu luasnya 4 Ha sedangkan Nasir menggarap lokasi tanah itu luasnya 2 Ha, benar itu masuk kedalam lokasi tanah yang luasnya 4 Ha yang digarap oleh Arie ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang digarap oleh Arie dan Nasir itu ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar pajak diatas lokasi tanah itu adalah Hj. Sumiati ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau yang membayar pajak itu Hj. Sumiati karena saksi biasa datang kerumahnya Hj. Sumiati ; -----
- Bahwa benar Hj. Sumiati menunjukan bukti pembayaran PBBnya ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah diperlihatkan pembayaran PBB tahun 1990an s/d 2000, saksi hanya melihat PBB tahun 2013 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama suami Saniasa Binti Masinala ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Saniasa itu tidak mempunyai anak ; -----
- Bahwa Saniasa itu menikah tetapi tidak mempunyai anak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Saniasa itu menikah dengan siapa, saksi tidak tahu nama suaminya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungannya Hj. Lamming dengan Saniasa Binti Masinala ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggalnya Hj. Lamming ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tahunnya kapan meninggalnya Saniasa itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Saniasa itu ada berapa bersaudara ;-----
- Bahwa tempat tinggalnya Saniasa Binti Masinala itu kebetulan ada rumah keluarga saksi yang berdekatan dengan rumahnya Saniasa disebelah utaranya lapangan ;-----
- Bahwa rumahnya Saniasa itu berbentuk bangunan rumah batu ;-----

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan bertetap pada gugatannya dan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan dipersidangan masing-masing pada tanggal 10 Juni 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

- A SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 02624/Salo yang terbit pada tanggal 30 April 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00160/Salo/2011 tanggal 27 Desember 2011 seluas kurang lebih 14.850 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJJA SUMIATI (vide bukti P-13=T-2=TII Int-11) ;-----
- B SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 02672/Salo yang terbit pada tanggal 19 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01236/Sal8/2012 tanggal 11 Oktober 2012 seluas kurang lebih 3.120

M2 atas nama Pemegang Hak : HAJJA SUMIATI (bukti P-14=T-3= TII Int-12);-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pihak Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan objek sengketa tersebut di atas dinyatakan batal atau tidak sah karena menurut dalil gugatan Penggugat penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pihak Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing- masing telah menanggapi melalui surat jawabannya, jawaban Tergugat tertanggal 23 Maret 2015 dan jawaban Tergugat II Intervensi tanggal 15 April 2015 yang berisi tentang eksepsi dan pokok Perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan dan asas - asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya menanggapi gugatan Pihak Penggugat selain menanggapi gugatan dalam pokok perkara juga telah menanggapi gugatan Penggugat dalam eksepsi atau tangkisan terhadap formalitas gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa adapun eksepsi atau tangkisan Tergugat dan Tergugat II intervensi tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

1 Eksepsi	Kompetensi
Pengadilan ;-----	Ketua/Anggota
Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa surat gugatan Penggugat adalah salah alamat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sebab mencermati dasar-dasar fundamental potensi surat gugatan Penggugat pada prinsipnya adalah mempersoalkan masalah kepemilikan hak atas tanah, sehingga seharusnya surat gugatan Penggugat selayaknya diajukan pada Pengadilan Negeri Pinrang yang berkompetensi mengadili permasalahan kepemilikan hak atas tanah, dalil-dalil/posita gugatan Penggugat disamping kabur/tidak jelas (obscuur libel), juga dalil/posita gugatan tidak termasuk alasan-alasan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai penjelasan	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 33 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga seharusnya gugatan Penggugat ini masuk dalam material sphere kewenangan Peradilan Umum in Casu Pengadilan Negeri yang menuntut suatu hak atau terjadinya pertentangan hak guna dibuktikan hak tersebut, bukan dengan cara melalui Peradilan Tata Usaha Negara ;

II. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya pada halaman 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa obyek sengketa memuat/mengisap tanah sawah yang terletak di linggk. Salo Kelurahan Salo Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang adalah tidak benar dikarenakan tanah tersebut adalah memang benar milik/Sanniasa bt Massinala kemudian beralih berdasarkan Akta Hibah ke 1 lamming dengan Akta Nomor 05/PPAT/WTS/HB/ 1001/2001 dan Nomor 06/PPAT/WTS/HB/1001/2001 tgl. 10 Januari 2001 serta ke Hj. Temma dengan Akta Nomor 01/PPAT/WTS/HB/1001/2001 lalu di beli oleh Hj. Sumiati berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 12 Desember 2007 Nomor 352/PPAT/2007, Nomor 349/PPAT 2007 dan Nomor 351/PPAT/2007 :

III. Bahwa dalil yang menyatakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya yang menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah adalah tidak benar karena di dalam putusan Mahkamah Agung Abdul Rahim Salikandoe hanya dikuasakan oleh pemilik asli tanah tersebut yaitu 1 Sanniasa bt Massinala dan 1 Rukiah bt Laora;

Eksepsi Tergugat II intervensi :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat berkenaan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02624/Sato yang terbit pada tanggal 30 April 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00160/Salo/2011 tanggal 27 Desember 2011 seluas kurang lebih 14.850 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJJA SUMIATI (20-10-1955) ;-----Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02672/Salo yang terbit pada tanggal 19 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01256/Salo/2012 tanggal 11 Oktober 2012 seluas kurang lebih 3.120 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJJA SUMIATI (20-10-1955). Tidak berada dalam tenggang waktu yang diatur dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 51 Tahun 2009 karena berdasarkan gugatan penggugat pada halaman 4 (empat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 8 point a yang menyebutkan pada tanggal 19 Oktober 2014 Penggugat bersurat kepada Bapak Kapolres Pinrang untuk meminta mediasi tentang eksistensi dan penguasaan yang dilakukan oleh Haji Ali Nohong, SE., M.Si atas surat tersebut maka jajaran Polres Pinrang yang dipimpin oleh AKP ADE NOHO, SH (Kabag UPS) Polres Pinrang pada tanggal 25 Nopember 2014 dilakukan Mappulo Sibatang (Rapat Mediasi) hasilnya bahwa Hajja Sumiati memiliki 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana objek sengketa. Oleh sebab itu gugatan Penggugat sudah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari karena secara fakta hukum hasil mediasi tertanggal 25 Nopember 2014 pada saat itulah Penggugat mengetahui telah terbit 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM). Sedangkan pengajuan gugatan tertanggal 20 Februari 2015 dan diperbaiki tertanggal 19 Maret 2015 ;-----

- 2 Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang berkenaan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02624/Salo yang terbit pada tanggal 30 April 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00160/Salo/2011 tanggal 27 Desember 2011 seluas kurang lebih 14.850 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJJA SUMIATI ;-----Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02672/Salo yang terbit pada tanggal 19 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur Nomor: 01256/Salo/2012 tanggal 11 Oktober 2012 seluas kurang lebih 3.120 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJJA SUMIATI, sangat tidak beralasan dan salah dalam mengajukan gugatan karena objek yang dipermasalahkan dalam gugatannya pada dasarnya adalah menyangkut sengketa kepemilikan antara Hajjah Sumiati yang diwakili para Ahli Warisnya dengan Penggugat yang berarti bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah tidak beralasan hukum karena apabila dicermati secara detail apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya maka hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, akan tetapi jelas merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Pinrang (Kompetensi Absolut) ;-----
- 3 Bahwa berdasarkan point diatas Tergugat II Intervensi mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata dan ditambah dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menyatakan Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusny ; -----

- 4 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya pada halaman 3 point 2 dengan berdalih telah mengisap tanah sawah seluas 14.850 M2 dan seluas 3.120 M2 hal tersebut menimbulkan kekaburan mengenai objek sengketa, karena penggugat tidak menjelaskan berapa luas keseluruhan yang terhisap tanah milik Penggugat ;-----
- 5 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya pada halaman 3 (tiga) point 3 yang mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Sah PAWANNA SALIKANDOE dan tanah sawah itu pernah menjadi objek sengketa Perdata pada Pengadilan Negeri Pinrang tahun 1976 dengan Registrasi Perkara Nomor: 18/PNR/1976 dan putus pada tanggal 24 April 1980 dan yang bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan tersebut adalah 1. 1 SANNIASA BIN MASSINALA dan 2. 1 RUKIAH BINTI LAORA, putusan mana tingkat kasasi telah berkekuatan hukum tetap (Vide Putusan MARI No. 552/Pdt/1984 tanggal 21 Desember 1985) ;----- Bahwa tanggapan Tergugat II Intervensi terhadap dalil-dalil tersebut di atas sebagaimana di dalam gugatan Penggugat bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung No. 552 K/Pdt/1984 tanggal 21 Desember 1985 pada halaman 4 alinea terakhir dan halaman 5 alinea pertama di dalam putusan itu telah jelas dan tegas disebutkan bahwa sejak masa pemerintahan Belanda dahulu yakni sekitar tahun 1940 ke atas, maka Massaniasa / 1 Saniasa Binti Massinala dan Rukiah Binti Laora memiliki sawah-sawah dan tanah kering dalam Kabupaten Pinrang, yakni di Kampung Ulutedong, Awang-Awang, Lalle/Pinrang Salo, Pinrang, Labumpung dan Labolong, meliputi kurang lebih 175 (Seratus Tujuh Puluh Lima) Ha. Sawah-sawah dan tanah kering mana oleh Pemilik asli (Massaniasa / Rukiah) dikuasakan sepenuhnya kepada Sdr. Abd. Rachim Salikandoe untuk mengurus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengatur penggarapan sawah-sawah dan lain-lain ;-----Bahwa

sebagaimana dalil yang disebutkan pada point (6) tersebut di atas suatu dalil-dalil yang tidak benar dan sangat penuh dengan rekayasa karena kapasitasnya Sdr. Abd. Rachim Salikandoe hanya sebatas sebagai Penerima Kuasa untuk mengatur penggarapan sawah-sawah milik Massaniasa / I Saniasa Binti Massinala dan Rukiah Binti Laora bukan sebaliknya ingin bertindak menguasai sawah-sawah milik Massaniasa / I Saniasa Binti Massinaia dan Rukiah Binti Laora oleh sebab itu Abd. Malik B. AR Salikandoe yang di dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat adalah tidak tepat dan tidak benar ;-----

6 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya pada halaman 3 (tiga) point 3 yang mendalilkan bahwa objek sengketa memuat/mengisap tanah sawah yang terletak di Lingkungan Salo Kelurahan Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang adalah tidak benar dikarenakan tanah tersebut adalah memang benar milik I Sanniasa Binti Massinala kemudian beralih berdasarkan akta hibah ke I lamming dengan Akta Nomor: 05/PPAT/WTS/HB/1001/2001 dan Nomor 06/PPAT/WTS/HB/ 101/2001 tanggal 10 Januari 2001 serta ke Hj. Temma dengan Akta Nomor: 01/PPAT/WTS/HB/1001/2001 lalu dibeli oleh Hj. Sumiati berdasarkan Akta Juai Beli tanggal 12 Desember 2007 Nomor 352/PPAT/2007, Nomor 349/PPAT 2007 dan Nomor 351/PPAT/2007 ;-----

7 Bahwa dalil yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya yang menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah adalah tidak benar karena di dalam putusan Mahkamah Agung Abdul Rahim Salikandoe hanya dikuasakan oleh pemilik Asli tanah tersebut yaitu I Sanniasa Bt. Massinala dan I Rukiah Bt. Laora ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan eksepsi telah diatur dalam pasal 77 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- 1 eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili yang bersangkutan ;-----

-----

- 2 eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----

- 3 eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kopetensi absolut mengadili ;-----

Menimbang, sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat 1 UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan suatu sengketa tata Usaha Negara, maka harus dikaji terlebih dahulu apa yang menjadi wewenang secara absolut mengadili dari peradilan tata usaha negara, untuk menguji mengenai kewenangan tersebut Majelis Hakim akan menggunakan alat uji berkaitan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara adalah UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan absolut mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam pasal 4 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 ayat 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguji apakah sengketa ini termasuk sengketa Tata Usaha Negara atau tidak, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat 10 UU No. 51 tahun 2009 tersebut di atas maka yang harus diuji adalah subjek, objek dan apa yang dipersengketakan ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek gugatan dalam perkara ini adalah Abdul Malik B AR Salikandoe sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat , dan objek sengketa adalah :

- a SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 02624/Salo yang terbit pada tanggal 30 April 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur Nomor : 00160/Salo/2011 tanggal 27 Desember 2011 seluas kurang lebih 14.850 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJJA SUMIATI ;-----
- b SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 02672/Salo yang terbit pada tanggal 19 Juni 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Pinrang berdasarkan Surat Ukur Nomor : 01256/Salo/2012 tanggal 11 Oktober 2012 seluas kurang lebih 3.120 M2 atas nama Pemegang Hak : HAJJA SUMIATI ;-----

Yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan di daerah yaitu di Kabupaten Pinrang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi inti persengketaan antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat diantaranya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua Obyek Sengketa di atas memuat/mengisap Tanah Sawah yang terletak di Lingkungan Salo, Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan tata letak batas-batas sebagai berikut ;-----

A Obyek Sengketa A memuat/mengisap Tanah Sawah seluas kurang lebih 14.850 M2 dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

Sebelah Utara berbatasan dengan : Irigasi/Jl. Lingkar ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Sawah H. Nawawi, sawah H. Marwan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan : Irigasi/Saluran Tersier ;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sawah HAJA SUMIATI ;-----

B Obyek Sengketa B memuat/mengisap Tanah Sawah seluas kurang lebih 3.120

M2 dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

Sebelah Utara berbatasan dengan : Sawah HAJA SUMIATI ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan : Sawah H. Marwan ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan : Irigasi/Saluran Tersier ;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Irigasi/Saluran Tersier ;-----

- Bahwa Tanah Sawah yang terhisap kedalam dua Obyek sengketa di atas adalah Milik Sah PAWANNA SALIKANDOE ( Kakek Penggugat ) dan Tanah Sawah itu pernah jadi Obyek Sengketa Perdata pada Pengadilan Negeri Pinrang pada tahun 1976 dengan Registrasi Perkara No. 18/PNR/1976 dan putus pada tanggal 24 April 1980. Yang bertindak sebagai Penggugat dalam gugatan perdata tersebut adalah : 1. I SANIASA Binti MASSINALA (Istri PAWANNA SALIKANDOE), dan 2. I RUKIAH Binti LAORA (Istri ABDUL RAHIM Bin SALAKANDOE sedangkan ABDUL RAHIM B SALIKANDOE merupakan Anak Tunggal dari PAWANNA SALIKANDOE), sedangkan yang ditarik sebagai Tergugat - Tergugat dalam kasus tersebut adalah LAGURICCHI, dkk serta Obyek Perkara pada saat itu adalah Tanah Sawah seluas 28,12 Ha termasuk tanah sawah yang terhisap kedalam Obyek Sengketa in Litis. Putusan mana pada pada Tingkat Kasasi telah berkekuatan hukum tetap (Vide Putusan MARI No.552 K/Pdt/1984 tanggal 21 Desember 1985). Mengenai hal ini akan dibuktikan didepan persidangan kelak dengan Alat Bukti Surat-----P-1.

- Bahwa pada tahun 1987 melalui Penetapan Berita Acara Eksekusi Nomor : 02/BA.Pdt.G/1987/PN.Pinrang tanggal 02 Oktober 1986. Atas Penetapan tersebut Panitera Kepala Pengadilan Negeri Pinrang dengan dibantu oleh Jurusita pada pengadilan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Mei 1987 telah melaksanakan tindakan eksekusi atas tanah sawah seluas 28,12 Hektar sebagai Obyek Sengketa antara I SANIASA B MASSINALA dan I RUKIAH B LAORA sebagai PENGGUGAT dan LAGURICCHI, dkk sebagai TERGUGAT-TERGUGAT, dan Pasca Eksekusi terjadi Penyerahan Obyek Sengketa dari Pihak Tereksekusi kepada Pihak Pemenang disertai Lampiran Tata Letak Obyek Eksekusi. Mengenai hal ini akan dibuktikan didepan persidangan kelak dengan Alat Bukti Surat-----P-2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pasca Eksekusi Tanah Sawah seluas kurang lebih 1,7 Ha (17.000 M2 ) yang terhisap kedalam Obyek Perkara in Litis dikuasai oleh AHLI WARIS PAWANNA SALIKANDOE ( I SANNISA Binti MASSINALA, I RUKIAH Binti LAORA/Istri ABDUL RAHIM Bin SALIKANDOE/Anak Tunggal PAWANNA SALIKANDOE, dan ABDUL RAHIM Bin SALIKANDOE inilah adalah Ayah Kandung PENGGUGAT A QUO. Dan sampai dengan Tahun Pajak 2009 Tanah Sawah tersebut yang terhisap kedalam Obyek Perkara A Quo tercatat atas nama I SANNIASA Binti MASSINALA ( Nenek dari PENGGUGAT ). Mengenai hal ini akan dibuktikan didepan persidangan kelak dengan Alat Bukti Surat-----P-3

- Bahwa dalam tahun 2009 I SANNIASA Binti MASSINALA meninggal dunia, maka sebahagian Tanah Sawah Hasil Eksekusi tidak tahu lagi siapa-siapa yang menguasai termasuk Tanah Sawah seluas kurang lebih 2 Ha yang terhisap kedalam Obyek Perkara A Quo ;-----

- Bahwa berdasarkan data-data kepemilikan secara Administrasi atas tanah sawah hasil eksekusi yang disimpan baik-baik oleh PENGGUGAT, maka pada Bulan Oktober 2014 pulang ke Kabupaten Pinrang mengkroscek tanah sawah hasil eksekusi yang merupakan Peninggal Kakeknya/Neneknya. Bahwa pada saat itu salah satu bidang/ hamparan Tanah seluas kurang lebih 1,7 Ha tersebut dikuasai oleh HAJA SUMIATI ;-----

Menimbang,bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Penggugat dalam Persidangan telah mengajukan bukti - bukti suratnya untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa bukti - bukti pihak Penggugat yang telah diajukan dalam persidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Pihak Tergugat telah menanggapi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat pada halaman 1 sampai dengan halaman 6 adalah dalil gugatan yang tidak mendasar sebab prosedur dan mekanisme penerbitan sertitikat hak milik yang menjadi obyektum litis sama sekali Tergugat tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Juncto Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya asas persamaan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil keputusan, asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas ketelitian dalam bertindak sehingga penetapan alasan gugatan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha adalah tidak benar dan tidak mendasar ;-----

- Bahwa dalil gugatan penggugat pada halaman 5 yang menyatakan bahwa telah bersurat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dan mendapatkan jawaban dan keterangan bahwa data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang An. H. Ali Nohong, SE, M.Si dan Hj. Sumiati belum terdaftar telah di ralat sesuai surat Nomor 2101600173-15/III/2015 pada tanggal 09 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa utk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti - bukti suratnya yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-10 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat II Intervensi juga telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya dalil bantahan Tergugat II Intervensi adalah bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti - bukti suratnya dalam persidangan perkara yang ditandai dengan T II Int -1 sampai dengan T II Int -33 ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil- dalil dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga bukti - bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, setelah Majelis Hakim mempelajari mencermati bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, dimana berdasarkan bukti P-2 idem bukti TII Int-32 berupa putusan MA No. 552 K/Pdt/1984 tanggal 21 Desember 1985 dalam sengketa antara :

- 1 Massaniasa/ I Saniasa binti Masainala dan.
- 2 I Rukiah Binti Laora keduanya selaku Penggugat.

Melawan Haji Guricci dkk selaku Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam putusan Kasasi tersebut amarnya diantaranya menyebutkan bahwa  
“menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat asli I Saniasa/  
Massaniasa binti Massinala dan Rukiah binti Laora”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti yang diajukan Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi dalam penerbitan objek sengketa yang dijadikan data yuridis  
adalah berupa akta jual beli antara I Lamming selaku Penjual dan Hajjah Sumiati selaku  
Pembeli (bukti T-6) dan T-8 serta bukti berupa akta Jual Beli antara H Temma selaku  
Penjual dan Hajjah Sumiati selaku pembeli (bukti T-10);-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, T-7, dan T-9 dimana bukti tersebut  
berupa akta hibah dari I Saniasa bin Massinala selaku Pemberi Hibah Kepada I Laming  
dan H Temma selaku penerima hibah, maka berdasarkan bukti -bukti tersebut di atas  
Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesesuaian dari bukti - bukti yang diajukan  
oleh para pihak yaitu bahwa tanah tersebut semula adalah milik dari I Saniasa/Massinala  
dan Rukiah binti Laora karena berdasarkan Putusan MA ( bukti P-2 idem bukti T II  
Int-32) bahwa sesuai amar putusan tersebut diantaranya menyebutkan bahwa  
“menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat asli I Saniasa/  
Massaniasa binti Massinala dan Rukiah binti Laora” maka yang menjadi pertanyaannya  
atau permasalahannya adalah apakah secara hukum dapat dibenarkan bahwa I Saniasa bin  
Massaniasa menghibahkan tanah tersebut kepada I Lamming dan H Temma, sedangkan  
tanah tersebut berdasarkan putusan MA dinyatakan adalah milik dua orang yaitu I  
Saniasa/Massaniasa binti Massinala dan Rukiah binti Laora, selain itu pula apakah dapat  
dibenarkan pemberian hibah tersebut secara hukum sedangkan I Saniasa/Massaniasa binti  
Massinala dan Rukiah Laora masing - masing masih memiliki ahli  
warisnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, maka alat ujinya  
adalah hukum yang bersifat privat atau lebih tegasnya hukum perdata, dimana yang  
berwenang adalah peradilan Umum, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai  
ketentuan pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.  
5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hanya memiliki kewenangan untuk  
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang tata usaha Negara  
antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara,  
baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha  
Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang - undangan  
yang berlaku ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili (kopetensi absolut mengadili) beralasan hukum dinyatakan diterima ;-

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 110 dan 112 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap eksepsi lainya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti - bukti yang relevan dengan perkara ini dan terhadap bukti - bukti yang diajukan para pihak yang tidak dipertimbangkan dikesampingkan, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Mengingat UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berkaitan dengan putusan ini ;

## MENGADILI

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 232.000.- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Kamis** tanggal **19 Juni** **2015** oleh **ESAU NGEFAK, SH.,MH.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **FAJAR WAHYU JATMIKO, SH.**,

**JUSAK SINDAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni** **2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **BUDI HENDRA WIDAGDO, SH.**,

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri Penggugat

Prinsipal tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II

Intervensi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1. FAJAR WAHYU JATMIKO., SH.

ESAU NGEFAK, SH.,MH.

ttd

2. JUSAK SINDAR., SH.

Panitera Pengganti

ttd

**BUDI HENDRA WIDAGDO., SH.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.135.000,-
4. Meterai .....	Rp. 12.000,-
5. Redaksi .....	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h :	Rp.232.000,-

Terbilang : dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah ;-----